



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Dollar, S.T. bin Tappi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta Telekomunikasi Makassar, tempat tinggal di Jalan Pampang 1 lorong 6 no.1, Rt 006/ Rw 001, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Haslinda binti Abd. Hasan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Buntudatu, Lembang Buntudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.MkI, tanggal 03 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 di Buntudatu, Lembang Buntudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/8/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 08 November 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Jalan Pampang 1 lorong 6 no.1, Rt 006/ Rw 001, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Buntudatu, Lembang Buntudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 3 bulan dan Termohon kembali ke Makassar dan tinggal bersama Pemohon dirumah kontrakan bersama sebagai tempat tinggal terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

a.-----

Muhammad Hasby bin Dollar, umur 5 tahun;

anak tersebut berada dalam asuhan Nenek Termohon;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Maret tahun 2013 Termohon pamit kembali kepada Pemohon untuk pulang kampung di Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan pada saat Termohon sudah di kampung Termohon tidak mau balik lagi ke Makassar dan tinggal bersama Pemohon

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.MkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Termohon tetap mau tinggal bersama dengan rumah orang tuanya dikampung;

5.

Bahwa sejak Termohon tinggal di Mengkendek saat itu, Pemohon masih berusaha memanggil dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi di Makassar tetapi Termohon tidak mau di karenakan Termohon merasa lebih nyaman tinggal di Mengkendek bersama orang tuanya ketimbang tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar;

6.

Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2015 sewaktu Pemohon pulang ke Tana Toraja dan ingin mengajak Termohon bersama anaknya balik ke Makassar ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di kediaman orang tuanya dan Pemohon menanyakan kepada keluarga Termohon namun Keluarga Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini dan mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah hampir 3 tahun lamanya.

7.

Bahwa selamat pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

8.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Pemohon berpandangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dollar, S.T. bin Tappi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haslinda binti Abd. Hasan) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan bahwa gelar Pemohon S.T. ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 101/8/XI/2012, tanggal 08 Nopember 2012, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

*Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Runa bin Lahaya, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Baribatu, Salasa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar karena saksi tidak pernah ke rumah orang tua Termohon atau ke rumah keduanya di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau belum, akan tetapi menurut cerita orang tua Pemohon, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Termohon bertempat tinggal karena saksi tidak pernah ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah ke rumah mereka di Makassar;
- Bahwa saksi ataupun pihak keluarga yang lain belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Bahrul bin Tappi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Baribatu, Desa Salasa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak saksi dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian keduanya pindah ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka lebih banyak tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih karena saksi tidak pernah ke Makassar;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saat Pemohon pulang dari Makassar, Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Makassar dan pada tahun 2014 saksi pernah diajak oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon ke Makassar, namun saat itu Termohon menolak tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau masih tinggal bersama karena saksi tidak pernah ke Makassar atau berkunjung ke rumah orang tua Termohon sejak 2014, namun menurut cerita Pemohon, dirinya sudah tidak tinggal dengan Termohon dua tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Termohon bertempat tinggal karena rumah saksi jauh dan tidak pernah ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah juga ke rumah mereka di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka atau belum;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang kampung di Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan pada saat Termohon sudah di kampung Termohon tidak mau balik lagi ke Makassar untuk tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon tetap mau tinggal bersama dengan rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Runa bin Lahaya dan Bahrul bin Tappi dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kedua saksi Pemohon tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis hanya dari cerita Pemohon atau keluarga Pemohon yang mengatakan penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Makassar. Kedua saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau belum, karena kedua saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon maupun ke rumah Pemohon dan Termohon di Makassar dan hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa mereka tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diuraikan dalam permohonan Pemohon merujuk pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan selama dua tahun atau lebih dan adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, dimana kedua saksi mengatakan tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau belum, karena keduanya tidak pernah ke rumah

*Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon maupun ke rumah Pemohon dan Termohon di Makassar dan tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dari cerita Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan de auditu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan selama dua tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon, tidak ada yang mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon atau keluarga Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan de auditu, sedangkan antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan secara maksimal oleh pihak keluarga untuk kembali rukun karena dari keterangan kedua saksi mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

*Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sakban 1440 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Rahman**

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Panitera,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammadiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	: Rp	277.000
3.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	373.000

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Mkl